



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan atau lalu lintas merupakan unsur penting dalam pengembangan perekonomian serta kegiatan pelayanan masyarakat lainnya;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peranan jalan sesuai dengan karakter wilayah Kota Surakarta diperlukan kebijakan penyelenggaraan jalan secara umum yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional terhadap jalan kota dan jalan lingkungan sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun

2004 tentang Jalan, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JALAN KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.
7. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

9. Lalu lintas dan angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
10. Status Jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten/kota dan Jalan desa.
11. Jalan Kota adalah Jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Fungsi Jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
13. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
14. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
15. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
16. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
17. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
18. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
19. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh

penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

20. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
21. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
22. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
23. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hierarki.
24. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
25. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
26. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
27. Jumlah Berat Bruto yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

BAB II
KLASIFIKASI JALAN DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Jalan Kota dapat diklasifikasi menurut:

- a. sistem;
- b. fungsi;
- c. status; dan
- d. kelas.

Bagian Kedua
Jalan Menurut Sistem

Pasal 3

- (1) Jalan Kota menurut sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan primer; dan
 - b. sistem jaringan jalan sekunder.
- (2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di Daerah, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan Daerah.

Bagian Ketiga
Jalan Menurut Fungsi

Pasal 4

- (1) Jalan Kota menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
- (3) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
- (4) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
- (5) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Bagian Keempat Jalan Menurut Status

Pasal 5

- (1) Jalan Kota menurut status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- a. jalan lokal primer;
 - b. jalan sekunder; dan
 - c. jalan strategis.
- (2) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan yang menghubungkan ibu kota Daerah dengan ibu kota Kecamatan, antar ibu kota Kecamatan, ibu kota Daerah dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem Jaringan Jalan Sekunder dalam wilayah Daerah, dan jalan strategis daerah.

- (3) Jalan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan Daerah, ketahanan jaringan Jalan Kota dan kesinambungan jaringan Jalan Daerah.
- (4) Jalan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan Daerah.

Bagian Kelima
Jalan Menurut Kelas

Pasal 6

- (1) Jalan Kota menurut kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:
 - a. penggunaan Jalan dan kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan; serta
 - b. spesifikasi penyediaan prasarana Jalan.
- (2) Pembagian Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Jalan Kota.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pembinaan;
 - c. pembangunan; dan
 - d. pengawasan.

Bagian Kedua
Pengaturan

Pasal 12

Pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan Kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Jalan Kota;
- c. penetapan status Jalan Kota; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kota.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 9

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara Jalan Kota;
- b. pemberian rekomendasi, izin, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan; dan
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan Kota.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Bagian Keempat
Pembangunan

Pasal 10

(1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan

- lahan, serta pelaksanaan konstruksi Jalan Kota;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Kota;
 - c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan Kota; dan
 - d. perkerasan Jalan Kota.
- (2) Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kota sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kota dari sumber dana/pendapatan lain yang sah.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan Jalan; dan
 - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATANNYA

Bagian Kesatu
Bagian-Bagian Jalan

Pasal 12

Bagian-bagian jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.

Paragraf 1
Ruang Manfaat Jalan

Pasal 13

- (1) Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
- (5) Perlengkapan jalan sebagai dimaksud pada ayat (3) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (6) Ketentuan teknis mengenai perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemasangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 15

- (1) Saluran tepi Jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi Jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi Jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ambang pengaman Jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas Ruang Manfaat Jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.

Paragraf 2

Ruang Milik Jalan

Pasal 17

- (1) Ruang Milik Jalan terdiri dari Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan.
- (2) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai lanskap Jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah Ruang Milik Jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Ruang Milik Jalan diberi tanda batas Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan jika terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi Ruang Milik Jalan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang tanah Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikuasai oleh penyelenggara Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 21

- (1) Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya berada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (2) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan fungsi Jalan.
- (3) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan di luar Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal Ruang Milik Jalan tidak cukup luas, lebar Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan Jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. Jalan Arteri Sekunder 15 (lima belas) meter;
 - b. Jalan Kolektor Sekunder 5 (lima) meter;
 - c. Jalan Lokal Sekunder 3 (tiga) meter;
 - d. Jalan Lingkungan Sekunder 2 (dua) meter; dan
 - e. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Pasal 22

Selain untuk peruntukan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagian-bagian jalan dapat dimanfaatkan bagi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana transportasi lain.

Pasal 23

- (1) Pada tempat tertentu di Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan Jalan Kota dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan.
- (3) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis Jalan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disetujui oleh Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 24

Persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal Ruang Manfaat Jalan dan/atau Ruang Milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan,

dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bagian Ketiga

Izin

Paragraf 1

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

Pasal 26

- (1) Setiap orang wajib memperoleh izin dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau dari penyelenggara jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau
 - b. melakukan pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di Ruang Manfaat Jalan dan di Ruang Milik Jalan dengan syarat tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
 - b. jangka waktu;
 - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
 - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk Penyelenggaraan Jalan, pemegang izin yang bersangkutan

wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan

- f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penyelenggara Jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan;
 - d. pembubaran kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 27

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang mengakibatkan penutupan Jalan, dapat diberikan apabila terdapat Jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kelas Jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan Jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau papan penunjuk jurusan jalur alternatif.

Pasal 28

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang tidak mengakibatkan penutupan jalan, kepada pemegang Izin harus melengkapi:
 - a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan/atau

- b. alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna Jalan lain yang akan melintasi ruas Jalan tersebut.
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan;
 - d. pembubaran kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Untuk Bangunan Utilitas

Pasal 29

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan untuk Bangunan Utilitas harus memenuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan telekomunikasi, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
- (3) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;

- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (4) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
 - (5) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna Jalan.
 - (6) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
 - (7) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada lokasi timbunan.
 - (8) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
 - (9) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

BAB V

LEGER JALAN

Pasal 30

- (1) Leger Jalan Kota paling sedikit memuat data sebagai berikut:
 - a. data identitas Jalan;
 - b. data Jalan;
 - c. peta lokasi ruas Jalan; dan
 - d. data Ruang Milik Jalan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengadaan Leger Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembuatan;

- b. penetapan;
 - c. pemantauan;
 - d. pemutakhiran;
 - e. penyimpanan dan pemeliharaan;
 - f. penggantian; dan
 - g. penyampaian informasi.
- (3) Pengadaan leger sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Leger Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PENGADAAN TANAH

Pasal 31

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan dan jembatan di Daerah bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Pembangunan Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan Jalan.
- (3) Pihak yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan Jalan, berhak mendapat ganti kerugian.
- (4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam:

- a. pengaturan Jalan Kota;
- b. pembinaan Jalan Kota;
- c. pembangunan Jalan Kota; dan
- d. pengawasan Jalan Kota.

Pasal 33

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengaturan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi peran serta dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.

Pasal 34

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembinaan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi peran serta dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.

Pasal 35

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi peran serta dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.

Pasal 36

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi peran serta dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.

Pasal 37

Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan kepada Penyelenggara Jalan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN PEMASANGAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Nama Jalan

Pasal 39

- (1) Setiap Jalan Kota diberikan nama Jalan.
- (2) Dalam pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) nama Jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Jalan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian nama Jalan Kota diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemasangan Papan Nama Jalan

Pasal 41

- (1) Nama Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditulis pada papan nama jalan.
- (2) Pemasangan papan nama Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada pangkal dan ujung Jalan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, warna dan ukuran dari papan nama Jalan serta pemasangannya diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PERUBAHAN STATUS JALAN

Bagian Kesatu
Perubahan Status Jalan Kota

Pasal 42

- (1) Status Jalan suatu ruas Jalan Kota dapat berubah menjadi Jalan Provinsi atau Jalan Nasional.
- (2) Perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
- (3) Usulan Perubahan fungsi dan status Jalan mempertimbangkan RTRW yang telah ditetapkan.
- (4) Mekanisme dan persyaratan perubahan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diikuti dengan perubahan status kepemilikan atas aset Jalan yang bersangkutan.
- (2) Perubahan status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 September 2018
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 September 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

UNTARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(6/2018).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN KOTA

I. UMUM

Jalan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator dalam proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan. Sebagai prasarana perhubungan jalan berfungsi menghubungkan antara pusat pemerintahan daerah, wilayah kecamatan, Kelurahan, dan antara pusat ekonomi masyarakat. Sehingga dengan adanya jalan Kota tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai hal itu, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan jalan, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap Jalan Kota.

Pengaturan penyelenggaraan Jalan Kota bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Jalan, mewujudkan peran penyelenggaraan jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan Jalan

yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan system Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya system transportasi yang terpadu.

Ruang lingkup pangaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi asas dan tujuan klasifikasi jalan di Daerah, penyelenggaraan Jalan Kota, bagian-bagian jalan dan pemanfaatannya, pengadaan tanah, peran serta masyarakat, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Perkerasan Jalan Kota dapat berupa perkerasan aspal, perkerasan cor beton, perkerasan kerikil/makadam, perkerasan batu alam atau sejenisnya, dan perkerasan tanah asli.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan. Ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan pengguna jalan, dan pengamatan aset, dan informasi pengguna jalan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah pemerintah yang dipergunakan untuk pembangunan.

Ayat (4)

Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perubahan status kepemilikan atas aset Jalan dalam ketentuan ini adalah:

- dalam hal Jalan Daerah merubah statusnya menjadi Jalan Nasional/Negara maka Jalan tersebut menjadi Aset Negara (Pemerintah Pusat); dan
- dalam hal Jalan Daerah merubah statusnya menjadi Jalan Provinsi maka Jalan tersebut menjadi Aset Daerah Provinsi atau sebaliknya.

Ayat (2)

Yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini antara lain adalah:

- a. PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 84